

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diperoleh, pada akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor .. adalah sebagai berikut;
 - a. Faktor intern yakni
 - 1) Faktor keluarga
 - 2) Faktor pemanfaatan kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan yang terdiri dari sebagai berikut:
 - (a) Mudahnya mendapatkan fasilitas kredit
 - (b) Jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau
 - (c) Adanya kolusi dengan pegawai internal perusahaan
 - (d) Adanya sistem target bagi karyawan
 - b. Faktor eksetern yakni terdiri dari:
 - 1) Faktor ekonomi
 - 2) Faktor lingkungan, yang terdiri dari sebagai berikut:
 - (a) Adanya agen (perantara)
 - (b) Adanya penadah
 - (c) Adanya penjamin.

2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan penggelapan sepeda dalam perjanjian kredit motor Di Dealer Zusuki Gorontalo yakni sebagai berikut:
 - a. Upaya preventif yakni upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - 1) Cara moralistik, yaitu dilakukan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama, moral, etika dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat menghambat terjadinya kejahatan.
 - 2) Cara abolisionistik, yaitu usaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.
 - b. Upaya refresif yaitu upaya yang dilakukan setelah ada atau terjadinya kejahatan. Tindakan ini dilakukan agar kejahatan tidak terulang lagi. Pada dasarnya upaya ini dilakukan dengan melaporkan pelaku ke pihak kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan sampai pelaku kejahatan penggelapan di hukum.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran/rekomendasi dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Pencegahan terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor dalam perjanjian kredit Di Dealer Zusuki Gorontalo semua pihak ikut serta

dalam pencegahan dan penanggulangannya. Berbagai fasilitas kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan bermotor jangan sampai menimbulkan tindakan negatif dan mengarah kepada timbulnya kejahatan, seperti penggelapan;

2. Tindakan keras perlu dilakukan oleh perusahaan, kepada pegawai yang melakukan kejahatan penggelapan sepeda motor;
3. Perlunya pembinaan kepada pelaku kejahatan penggelapan sepeda motor agar tidak mengulangi lagi perbuatan
4. Adanya keterpaduan dan kerjasama bagi semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor, misalnya perusahaan tidak perlu membebani pegawainya dengan target yang sangat tinggi, sehingga pegawai tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 1983 *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, , 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta
- Tresna, R, 1979, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan yang Penting*, PT. Tiara, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana